



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor. 274 /Pid.Sus/2014/PN.Mdl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : LAIDER SIREGAR
Tempat Lahir : Siantar
Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun / 25 Oktober 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Batahan IV Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : Kelas II SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, di RTP sejak tanggal **08 Oktober 2014 s/d 27 Oktober 2014;**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, di RTP sejak tanggal **28 Oktober 2014 s/d 06 Desember 2014;**
3. Penuntut Umum, di RUTAN sejak tanggal **03 Desember 2014 s/d 22 Desember 2014;**
4. Hakim, di RUTAN sejak tanggal **11 Desember 2014 s/d 09 Januari 2015;**
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, di RUTAN sejak tanggal **10 Januari 2015 s/d 10 Maret 2015;**

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Hukum dari Jaksa penuntut Umum tanggal 13 Desember 2014, No.Reg.Perk : PDM-117/N.2.28.3/Euh.2/12/2014, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **LAIDER SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” sebagaimana di dakwakan kepada diri Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Ke-Tiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LAIDER SIREGAR dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 0,1 (nol koma satu) gram yang diduga sabu yang dibungkus dengan 3 (tiga) buah plastik kecil warna Putih;

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa MHD. IKRAM RIFAI LUBIS alias DODI;

- 8,3 (delapan koma tiga) gram yang diduga ganja kering yang terdiri dari daun dan biji;
- 1 (satu) buah bong (alat untuk menggunakan/menghisap sabu) yang terbuat dari botol plastik warna putih;
- 1 (satu) buah Sepatu Kulit warna Cokelat;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon dihukum ringan-ringannya, dengan alasan mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya dan Duplik dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 30 September 2014, No.Reg.Perk PDM-83/N.2.28.3/Euh.2/09/2014, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

Primair:

Bahwa dia Terdakwa LAIDER SIREGAR yang diketahui pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Desa Batahan IV Kec. Batahan Kab Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yaitu sabu-sabu yang dibungkus dengan 3 (tiga) buah plastik kecil warna putih seberat 0,1 (nol koma satu) gram dan ganja kering yang terdiri dari daun dan biji seberat 8,3 (delapan koma tiga) gram, sesuai Berita Acara Penimbangan Pegadaian Panyabungun Nomor : 105/01240.C/X/2014 tanggal 03 Oktober 2013, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Putusan No. 274/Pid.B/2014/PN.Mdl 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Ahmad Juli Nasution, saksi Partono, saksi Tulus Sihotang dan saksi Nuhbatul Fikar (masing-masing anggota Resnarkoba Polres Mandailing Natal) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Batahan IV Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal sering dijadikan tempat transaksi dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sehingga para saksi ke lokasi tersebut. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib, para saksi tiba di Desa Batahan IV Kec. Batahan lalu saksi Ahmad Juli Nasution bertemu Terdakwa LAIDERSIREGAR di warung/rumah milik Terdakwa, sedangkan saksi Partono, saksi Tulus Sihotang dan saksi Nuhbatul Fikar melakukan pemantauan tidak jauh dari warung/rumah tersebut. Selanjutnya saksi Ahmad Juli Nasution pergi ke lokasi kebun sawit dan diikuti oleh Terdakwa lalu di lokasi kebun sawit saksi Ahmad Juli Nasution langsung mengamankan Terdakwa sehingga saksi Partono, saksi Tulus Sihotang dan saksi Nuhbatul Fikar langsung datang dan ikut mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik kecil warna putih berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah bong (alat menggunakan sabu). Kemudian Terdakwa mengakui ada memiliki dan menyimpan ganja kering di dalam warung/rumahnya sehingga para saksi membawa Terdakwa ke warung/rumahnya, kemudian Terdakwa mengambil dan menyerahkan kepada para saksi berupa 2 (dua) bungkus kecil berisi ganja kering yang disimpannya dalam sepatu kulit coklat. Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Mandailing Natal guna proses hukum dikarenakan Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa Terdakwa memperoleh dan memiliki sabu-sabu yang dibungkus dengan 3 (tiga) buah plastic kecil warna putih dengan cara Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari saksi MHD. IKRAM RIFAI LUBIS Alias DODI (dituntut secara terpisah) dengan harga Rp. 1.600 000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 pukul 17.00 wib di rumah saksi MHD. RIFAI LUBIS alias DODI di Perumahan Plasmen kebun timur PTPN IV Desa Batu Sondat Kec. Madina, sedangkan saksi MHD. IKRAM RIFAI LUBIS Alias DODI memperoleh sabu-sabu tersebut dari PURUT (belum tertangkap) di jalan Suprpto depan kantor surat kabar Waspada Kota Medan. Kemudian sebagian dari sabu-sabu tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah bong.

Bahwa Tendakwa memperoleh dan memiliki ganja kering terdiri dari daun dan biji dengan cara Terdakwa membeli ganja kering tersebut dari JUMPA (belum tertangkap) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 pukul 11.00 Wib di warung/rumah milik Terdakwa, dan sebagian dari ganja kering tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa.

Putusan No. 274/Pid.B/2014/PN.Mdl 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6747/NNF/2014 tanggal 10 Oktober 2014 terhadap barang bukti milik LAIDER SIREGAR berupa :

- a. 3 (tiga) plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 8,3 (delapan koma tiga) gram adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Urine No.Lab : 5746/NNF/2014 tanggal 10 Oktober 2014 terhadap barang bukti urine milik LAIDER SIREGAR adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Subsidiar :

Bahwa dia Terdakwa LAIDER SIREGAR yang diketahui pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Desa Batahan IV Kec. Batahan Kab Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yaitu sabu-sabu yang dibungkus dengan 3 (tiga) buah plastik kecil warna putih seberat 0,1 (nol koma satu) gram dan ganja kering yang terdiri dari daun dan biji seberat 8,3 (delapan koma tiga) gram, sesuai Berita Acara Penimbangan Pegadaian Panyabungan Nomor : 105/01240.C/X/2014 tanggal 03 Oktober 2013, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Ahmad Juli Nasution, saksi Partono, saksi Tulus Sihotang dan saksi Nuhbatul Fikar (masing-masing anggota Resnarkoba Polres Mandailing Natal) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Batahan IV Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal sering dijadikan tempat transaksi dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sehingga para saksi ke lokasi tersebut. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib, para saksi tiba di Desa Batahan IV Kec. Batahan lalu saksi Ahmad Juli Nasution bertemu Terdakwa LAIDER SIREGAR di warung/rumah milik Terdakwa, sedangkan saksi Partono, saksi Tulus Sihotang dan saksi Nuhbatul Fikar melakukan pemantauan tidak jauh dari warung/rumah tersebut. Selanjutnya saksi Ahmad Juli Nasution pergi ke lokasi kebun sawit dan diikuti oleh Terdakwa lalu di lokasi kebun sawit saksi Ahmad Juli Nasution langsung mengamankan

Putusan No. 274/Pid.B/2014/PN.Mdl 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga saksi Partono, saksi Tulus Sihotang dan saksi Nuhbatul Fikar langsung datang dan ikut mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik kecil warna putih berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah bong (alat menggunakan sabu). Kemudian Terdakwa mengakui ada memiliki dan menyimpan ganja kering di dalam warung/rumahnya sehingga para saksi membawa Terdakwa ke warung/rumahnya, kemudian Terdakwa mengambil dan menyerahkan kepada para saksi berupa 2 (dua) bungkus kecil berisi ganja kering yang disimpannya dalam sepatu kulit coklat. Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Mandailing Natal guna proses hukum dikarenakan Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa Terdakwa memperoleh dan memiliki sabu-sabu yang dibungkus dengan 3 (tiga) buah plastic kecil warna putih dengan cara Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari saksi MHD. IKRAM RIFAI LUBIS Alias DODI (dituntut secara terpisah) dengan harga Rp. 1.600 000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 pukul 17.00 wib di rumah saksi MHD. RIFAI LUBIS alias DODI di Perumahan Plasmen kebun timur PTPN IV Desa Batu Sondat Kec. Madina, sedangkan saksi MHD. IKRAM RIFAI LUBIS Alias DODI memperoleh sabu-sabu tersebut dari PURUT (belum tertangkap) di jalan Suprpto depan kantor surat kabar Waspada Kota Medan. Kemudian sebagian dari sabu-sabu tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah bong.

Bahwa Tendakwa memperoleh dan memiliki ganja kering terdiri dari daun dan biji dengan cara Terdakwa membeli ganja kering tersebut dari JUMPA (belum tertangkap) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 pukul 11.00 Wib di warung/rumah milik Terdakwa, dan sebagian dari ganja kering tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6747/NNF/2014 tanggal 10 Oktober 2014 terhadap barang bukti milik LAIDER SIREGAR berupa :

- a. 3 (tiga) plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 8,3 (delapan koma tiga) gram adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU R I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Urine No.Lab : 5746/NNF/2014 tanggal 10 Oktober 2014 terhadap barang bukti urine milik LAIDER SIREGAR adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan No. 274/Pid.B/2014/PN.Mdl 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

Ke-DUA:

Bahwa dia Terdakwa LAIDER SIREGAR yang diketahui pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Desa Batahan IV Kec. Batahan Kab Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* yaitu sabu-sabu yang dibungkus dengan 3 (tiga) buah plastik kecil warna putih seberat 0,1 (nol koma satu) gram dan ganja kering terdiri dari daun dan biji seberat 8,3 (delapan koma tiga) gram, sesuai Berita Acara Penimbangan Pegadaian Panyabungon Nomor : 105/01240.C/X/2014 tanggal 03 Oktober 2013, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Ahmad Juli Nasution, saksi Partono, saksi Tulus Sihotang dan saksi Nuhbatul Fikar (masing-masing anggota Resnarkoba Polres Mandailing Natal) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Batahan IV Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal sering dijadikan tempat transaksi dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sehingga para saksi ke lokasi tersebut. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib, para saksi tiba di Desa Batahan IV Kec. Batahan lalu saksi Ahmad Juli Nasution bertemu Terdakwa LAIDERSIREGAR di warung/rumah milik Terdakwa, sedangkan saksi Partono, saksi Tulus Sihotang dan saksi Nuhbatul Fikar melakukan pemantauan tidak jauh dari warung/rumah tersebut. Selanjutnya saksi Ahmad Juli Nasution pergi ke lokasi kebun sawit dan diikuti oleh Terdakwa lalu di lokasi kebun sawit saksi Ahmad Juli Nasution langsung mengamankan Terdakwa sehingga saksi Partono, saksi Tulus Sihotang dan saksi Nuhbatul Fikar langsung datang dan ikut mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik kecil warna putih berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah bong (alat menggunakan sabu). Kemudian Terdakwa mengakui ada memiliki dan menyimpan ganja kering di dalam warung/rumahnya sehingga para saksi membawa Terdakwa ke warung/rumahnya, kemudian Terdakwa mengambil dan menyerahkan kepada para saksi berupa 2 (dua) bungkus kecil berisi ganja kering yang disimpannya dalam sepatu kulit coklat. Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Mandailing Natal guna proses hukum dikarenakan Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa Terdakwa memperoleh dan memiliki sabu-sabu yang dibungkus dengan 3 (tiga) buah plastic kecil warna putih dengan cara Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut

Putusan No. 274/Pid.B/2014/PN.Mdl 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi MHD. IKRAM RIFAI LUBIS Alias DODI (dituntut secara terpisah) dengan harga Rp. 1.600 000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 pukul 17.00 wib di rumah saksi MHD. RIFAI LUBIS alias DODI di Perumahan Plasmen kebun timur PTPN IV Desa Batu Sondat Kec. Madina, sedangkan saksi MHD. IKRAM RIFAI LUBIS Alias DODI memperoleh sabu-sabu tersebut dari PURUT (belum tertangkap) di jalan Suprpto depan kantor surat kabar Waspada Kota Medan. Kemudian sebagian dari sabu-sabu tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah bong.

Bahwa Tendakwa memperoleh dan memiliki ganja kering terdiri dari daun dan biji dengan cara Terdakwa membeli ganja kering tersebut dari JUMPA (belum tertangkap) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 pukul 11.00 Wib di warung/rumah milik Terdakwa, dan sebagian dari ganja kering tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6747/NNF/2014 tanggal 10 Oktober 2014 terhadap barang bukti milik LAIDER SIREGAR berupa :

- a. 3 (tiga) plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 8,3 (delapan koma tiga) gram adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Urine No.Lab : 5746/NNF/2014 tanggal 10 Oktober 2014 terhadap barang bukti urine milik LAIDER SIREGAR adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

Ke-TIGA :

Bahwa dia Terdakwa LAIDER SIREGAR yang diketahui pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Desa Batahan IV Kec. Batahan Kab Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal *Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Ahmad Juli Nasution, saksi Partono, saksi Tulus Sihotang dan saksi Nuhbatul Fikar (masing-masing anggota Resnarkoba Polres Mandailing Natal) menerima informasi dari

Putusan No. 274/Pid.B/2014/PN.Mdl 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa di Desa Batahan IV Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal sering dijadikan tempat transaksi dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sehingga para saksi ke lokasi tersebut. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib, para saksi tiba di Desa Batahan IV Kec. Batahan lalu saksi Ahmad Juli Nasution bertemu Terdakwa LAIDERSIREGAR di warung/rumah milik Terdakwa, sedangkan saksi Partono, saksi Tulus Sihotang dan saksi Nuhbatul Fikar melakukan pemantauan tidak jauh dari warung/rumah tersebut. Selanjutnya saksi Ahmad Juli Nasution pergi ke lokasi kebun sawit dan diikuti oleh Terdakwa lalu di lokasi kebun sawit saksi Ahmad Juli Nasution langsung mengamankan Terdakwa sehingga saksi Partono, saksi Tulus Sihotang dan saksi Nuhbatul Fikar langsung datang dan ikut mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik kecil warna putih berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah bong (alat menggunakan sabu). Kemudian Terdakwa mengakui ada memiliki dan menyimpan ganja kering di dalam warung/rumahnya sehingga para saksi membawa Terdakwa ke warung/rumahnya, kemudian Terdakwa mengambil dan menyerahkan kepada para saksi berupa 2 (dua) bungkus kecil berisi ganja kering yang disimpannya dalam sepatu kulit coklat. Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Mandailing Natal guna proses hukum dikarenakan Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa Terdakwa memperoleh dan memiliki sabu-sabu yang dibungkus dengan 3 (tiga) buah plastic kecil warna putih dengan cara Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari saksi MHD. IKRAM RIFAI LUBIS Alias DODI (dituntut secara terpisah) dengan harga Rp. 1.600 000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 pukul 17.00 wib di rumah saksi MHD. RIFAI LUBIS alias DODI di Perumahan Plasmen kebun timur PTPN IV Desa Batu Sondat Kec. Madina, sedangkan saksi MHD. IKRAM RIFAI LUBIS Alias DODI memperoleh sabu-sabu tersebut dari PURUT (belum tertangkap) di jalan Suprpto depan kantor surat kabar Waspada Kota Medan. Kemudian sebagian dari sabu-sabu tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah bong.

Bahwa Tendakwa memperoleh dan memiliki ganja kering terdiri dari daun dan biji dengan cara Terdakwa membeli ganja kering tersebut dari JUMPA (belum tertangkap) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 pukul 11.00 Wib di warung/rumah milik Terdakwa, dan sebagian dari ganja kering tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6747/NNF/2014 tanggal 10 Oktober 2014 terhadap barang bukti milik LAIDER SIREGAR berupa :

- a. 3 (tiga) plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan No. 274/Pid.B/2014/PN.Mdl 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 8,3 (delapan koma tiga) gram adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Urine No.Lab : 5746/NNF/2014 tanggal 10 Oktober 2014 terhadap barang bukti urine milik LAIDER SIREGAR adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa di muka persidangan menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah disumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **PARTONO**, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik, serta keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa sebabnya Terdakwa diajukan di depan persidangan sehubungan dengan diduga memiliki Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Batahan IV Kec. Lingga Bayu Kab. Madina,;
- Bahwa sebelumnya pada hari itu juga Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 WIB saya bersama dengan teman saksi BRIGADIR AHMAD JULI NASUTION, BRIGADIR TULUS SITOANG dan BRIPTU NUHBATUL FIKAR SIREGAR ada menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Batahan IV Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal sering dijadikan tempat transaksi Narkotika (Sabu), sehingga pada hari itu juga sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama dengan BRIGADIR AHMAD JULI NASUTION, BRIGADIR TULUS SITOANG dan BRIPTU NUHBATUL FIKAR SIREGAR pergi ke tempat tersebut yaitu tepatnya BRIGADIR AHMAD JULI NASUTION ke warung/rumah milik Terdakwa, sedangkan saksi bersama dengan BRIGADIR TULUSSIHOTANG dan BRIPTU NUHBATUL FIKAR SIREGAR melihat BRIGADIR AHMAD JULI NASUTION berjalan ke lokasi kebun sawitu yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari warung/rumah milik Terdakwa tersebut dan saat itu juga Terdakwa berjalan ke arah lokasi kebun sawit (kearah BRIGADIR AHMAD JULI NASUTION pergi) dan saat itu juga kami (saksi bersama BRIGADIR TULUS SITOANG dan BRIPTU NUHBATUL FIKAR SIREGAR) mengikuti dari arah kebun/pohon-pohon sawit;

Putusan No. 274/Pid.B/2014/PN.Mdl 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilokasi/daerah kebun sawit tersebut BRIGADIR AHMAD JULI NASUTION langsung mengamankan Terdakwa dan saat itu juga saksi bersama BRIGADIR TULUS SITOANG dan BRIPTU NUHBATUL FIKAR SIREGAR langsung datang ke tempat tersebut dan mengamankan Terdakwa bersama 3 (tiga) bungkus plastik kecil warna Putih yang berisikan Sabu dan 1 (satu) buah bong (alat untuk menggunakan sabu), setelah itu kami mengamankan Terdakwa ke dalam mobil pribadi yang kami kendarai (dimana yang mengendarai mobil adalah BRIGADIR TULUS SITOANG);
- Bahwa pada saat di dalam mobil, BRIGADIR AHMAD JULI NASUTION bertanya kepada Terdakwa "ada lagi sabu mu?", Terdakwa menjawab "tidak ada lagi pak", setelah itu BRIGADIR AHMAD JULI NASUTION bertanya lagi kepada Terdakwa "kau ada memiliki ganja?", Terdakwa menjawab "ada pak, saya simpan di warung/rumah", setelah itu kami membawa Terdakwa ke rumahnya untuk menunjukkan ganja kering miliknya, pada saat dirumahnya Terdakwa menunjukkan dan mengambil 2 (dua) bungkus kecil ganja kering yang disimpan di dalam sepatu kulit warna coklat dan memberikannya kepada BRIGADIR AHMAD JULI NASUTION;
- Bahwa pada saat itu juga saksi berkata kepada Terdakwa "dari siapa kau dapatkan sabu dan ganja ini?", Terdakwa menjawab "sabunya saya beli dari si Dodi Lubis (nama panggilan), kalau ganjanya saya beli dari si Jumpa (nama panggilan)", setelah itu kami membawa Terdakwa ke Sat Resnarkoba Polres Madina untuk dilakukan proses selanjutnya, dan pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 WIB kami (saksi bersama BRIGADIR TULUS SITOANG dan BRIPTU NUHBATUL FIKAR SIREGAR) melakukan penangkapan terhadap MHD. IKRAM RIFAI LUBIS alias DODI di Kel. Simpang Gambir Kec. Lingga Bayu Kab. Madina dan membawa MHD. IKRAM RIFAI LUBIS alias DODI tersebut ke Sat Resnarkoba Polres Madina, ada saat di Sat Resnarkoba Polres Madina, kami (saksi bersama BRIGADIR TULUS SITOANG dan BRIPTU NUHBATUL FIKAR SIREGAR) mempertemukan MHD. IKRAM RIFAI LUBIS alias DODI dengan Terdakwa dan saat itu saksi berkata kepada Terdakwa "ini oranya si Dodi Lubis, dari da kau beli sabunya (sambil saksi menunjuk Terdakwa)", pada saat itu MHD. IKRAM RIFAI LUBIS diam saja (tidak menjawab);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu tersebut dari MHD. IKRAM RIFAI LUBIS alias DODI yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 WIB di rumah MHD. IKRAM RIFAI LUBIS alias DODI di Perumahan Emplasmen Kebun Timur PTPN IV Desa Batu Sondat Kec. Batahan Kab. Madina;

Putusan No. 274/Pid.B/2014/PN.Mdl 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan ganja kering tersebut dibeli oleh Terdakwa dari JUMPA (nama panggilan) pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekira pukul 11.00 WIB di rumah/warung milik Terdakwa di Desa Batahan IV Kec. Batahan Kab. Madina;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli satu bersebut dari MHD. IKRAM RIFAI LUBIS alias DODI seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan ganja kering tersebut dibelinya dari JUMPA (nama panggilan) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu dan ganja kering tersebut akan digunakan/dihisapnya sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AHMAD JULI NASUTION, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik, serta keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa sebabnya Terdakwa diajukan di depan persidangan sehubungan dengan diduga memiliki Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Batahan IV Kec. Lingga Bayu Kab. Madina;
- Bahwa sebelumnya pada hari itu juga Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 WIB saya bersama dengan teman saksi AIPTU PARTONO, BRIGADIR TULUS SITOANG dan BRIPTU NUHBATUL FIKAR SIREGAR ada menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Batahan IV Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal sering dijadikan tempat transaksi Narkotika (Sabu), sehingga pada hari itu juga sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama dengan AIPTU PARTONO, BRIGADIR TULUS SITOANG dan BRIPTU NUHBATUL FIKAR SIREGAR pergi ke tempat tersebut yaitu tepatnya saksi ke warung/rumah milik Terdakwa, sedangkan saksi AIPTU PARTONO bersama dengan BRIGADIR TULUS SITOANG dan BRIPTU NUHBATUL FIKAR SIREGAR melihat saksi berjalan ke lokasi kebun sawitu yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari warung/rumah milik Terdakwa tersebut dan saat itu juga Terdakwa berjalan ke arah lokasi kebun sawit (kearah saksi) dan saat itu juga saksi AIPTU PARTONO bersama BRIGADIR TULUS SITOANG dan BRIPTU NUHBATUL FIKAR SIREGAR mengikuti dari arah kebun/pohon-pohon sawit;
- Bahwa pada saat dilokasi/daerah kebun sawit tersebut saksi langsung mengamankan Terdakwa dan saat itu juga saksi AIPTU PARTONO bersama BRIGADIR TULUS SITOANG dan BRIPTU NUHBATUL FIKAR SIREGAR langsung datang ke tempat tersebut dan mengamankan Terdakwa bersama 3 (tiga) bungkus plastik kecil warna Putih yang berisikan Sabu dan 1 (satu) buah bong

Putusan No. 274/Pid.B/2014/PN.Mdl 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alat untuk menggunakan sabu), setelah itu kami mengamankan Terdakwa ke dalam mobil pribadi yang kami kendarai (dimana yang mengendarai mobil adalah BRIGADIR TULUS SITO HANG);

- Bahwa pada saat di dalam mobil, saksi bertanya kepada Terdakwa “ada lagi sabu mu?”, Terdakwa menjawab “tidak ada lagi pak”, setelah itu saksi bertanya lagi kepada Terdakwa “kau ada memiliki ganja?”, Terdakwa menjawab “ada pak, saya simpan di warung/rumah”, setelah itu kami membawa Terdakwa ke rumahnya untuk menunjukkan ganja kering miliknya, pada saat dirumahnya Terdakwa menunjukkan dan mengambil 2 (dua) bungkus kecil ganja kering yang disimpan di dalam sepatu kulit warna coklat dan memberikannya kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu juga saksi AIPTU PARTONO berkata kepada Terdakwa “dari siapa kau dapatkan sabu dan ganja ini?”, Terdakwa menjawab “sabunya saya beli dari si Dodi Lubis (nama panggilan), kalau ganjanya saya beli dari si Jumpa (nama panggilan)”, setelah itu kami membawa Terdakwa ke Sat Resnarkoba Polres Madina untuk dilakukan proses selanjutnya, dan pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 WIB saksi AIPTU PARTONO bersama BRIGADIR TULUS SITO HANG dan BRIPTU NUHBATUL FIKAR SIREGAR melakukan penangkapan terhadap MHD. IKRAM RIFAI LUBIS alias DODI di Kel. Simpang Gambir Kec. Lingga Bayu Kab. Madina dan membawa MHD. IKRAM RIFAI LUBIS alias DODI tersebut ke Sat Resnarkoba Polres Madina, ada saat di Sat Resnarkoba Polres Madina, saksi AIPTU PARTONO bersama BRIGADIR TULUS SITO HANG dan BRIPTU NUHBATUL FIKAR SIREGAR mempertemukan MHD. IKRAM RIFAI LUBIS alias DODI dengan Terdakwa dan saat itu saksi AIPTU PARTONO berkata kepada Terdakwa “ini oranya si Dodi Lubis, dari da kau beli sabunya (sambil saksi AIPTU PARTONO menunjuk Terdakwa)”, pada saat itu MHD. IKRAM RIFAI LUBIS diam saja (tidak menjawab);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu tersebut dari MHD. IKRAM RIFAI LUBIS alias DODI yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 WIB di rumah MHD. IKRAM RIFAI LUBIS alias DODI di Perumahan Emplasmen Kebun Timur PTPN IV Desa Batu Sondat Kec. Batahan Kab. Madina;
- Bahwa sedangkan ganja kering tersebut dibeli oleh Terdakwa dari JUMPA (nama panggilan) pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekira pukul 11.00 WIB di rumah/warung milik Terdakwa di Desa Batahan IV Kec. Batahan Kab. Madina;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli satu tersebut dari MHD. IKRAM RIFAI LUBIS alias DODI seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan ganja kering tersebut dibelinya dari JUMPA (nama panggilan) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Putusan No. 274/Pid.B/2014/PN.Mdl

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu dan ganja kering tersebut akan digunakan/dihisapnya sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi **TULUS SITO HANG**, yang pada pokoknya :
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik, serta keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;
 - Bahwa sebabnya Terdakwa diajukan di depan persidangan sehubungan dengan diduga memiliki Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Batahan IV Kec. Lingga Bayu Kab. Madina;
 - Bahwa sebelumnya pada hari itu juga Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 WIB saya bersama dengan teman saksi AIPTU PARTONO, BRIGADIR AHMAD JULI NASUTION dan BRIPTU NUHBATUL FIKAR SIREGAR ada menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Batahan IV Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal sering dijadikan tempat transaksi Narkotika (Sabu), sehingga pada hari itu juga sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama dengan AIPTU PARTONO, BRIGADIR AHMAD JULI NASUTION dan BRIPTU NUHBATUL FIKAR SIREGAR pergi ke tempat tersebut yaitu tepatnya saksi ke warung/rumah milik Terdakwa, sedangkan saksi bersama dengan saksi AIPTU PARTONO dan BRIPTU NUHBATUL FIKAR SIREGAR melihat saksi BRIGADIR AHMAD JULI NASUTION berjalan ke lokasi kebun sawitu yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari warung/rumah milik Terdakwa tersebut dan saat itu juga Terdakwa berjalan ke arah lokasi kebun sawit (kearah saksi BRIGADIR AHMAD JULI NASUTION) dan saat itu juga saksi, bersama dengan AIPTU PARTONO dan BRIPTU NUHBATUL FIKAR SIREGAR mengikuti dari arah kebun/pohon-pohon sawit;
 - Bahwa pada saat dilokasi/daerah kebun sawit tersebut saksi BRIGADIR AHMAD JULI NASUTION langsung mengamankan Terdakwa dan saat itu juga saksi AIPTU PARTONO bersama dengan saksi dan BRIPTU NUHBATUL FIKAR SIREGAR langsung datang ke tempat tersebut dan mengamankan Terdakwa bersama 3 (tiga) bungkus plastik kecil warna Putih yang berisikan Sabu dan 1 (satu) buah bong (alat untuk menggunakan sabu), setelah itu kami mengamankan Terdakwa ke dalam mobil pribadi yang kami kendarai (dimana yang mengendarai mobil adalah saksi sendiri);
 - Bahwa pada saat di dalam mobil, saksi BRIGADIR AHMAD JULI NASUTION bertanya kepada Terdakwa "ada lagi sabu mu?", Terdakwa menjawab "tidak ada lagi pak", setelah itu saksi BRIGADIR AHMAD JULI NASUTION bertanya lagi

Putusan No. 274/Pid.B/2014/PN.Mdl 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa “kau ada memiliki ganja?”, Terdakwa menjawab “ada pak, saya simpan di warung/rumah”, setelah itu kami membawa Terdakwa ke rumahnya untuk menunjukkan ganja kering miliknya, pada saat dirumahnya Terdakwa menunjukkan dan mengambil 2 (dua) bungkus kecil ganja kering yang disimpan di dalam sepatu kulit warna coklat dan memberikannya kepada saksi BRIGADIR AHMAD JULINASUTION;

- Bahwa pada saat itu juga saksi AIPTU PARTONO berkata kepada Terdakwa “dari siapa kau dapatkan sabu dan ganja ini?”, Terdakwa menjawab “sabunya saya beli dari si Dodi Lubis (nama panggilan), kalau ganjanya saya beli dari si Jumpa (nama panggilan)”, setelah itu kami membawa Terdakwa ke Sat Resnarkoba Polres Madina untuk dilakukan proses selanjutnya, dan pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 WIB saksi AIPTU PARTONO bersama dengan saksi dan BRIPTU NUHBATUL FIKAR SIREGAR melakukan penangkapan terhadap MHD. IKRAM RIFAI LUBIS alias DODI di Kel. Simpang Gambir Kec. Lingga Bayu Kab. Madina dan membawa MHD. IKRAM RIFAI LUBIS alias DODI tersebut ke Sat Resnarkoba Polres Madina, ada saat di Sat Resnarkoba Polres Madina, saksi AIPTU PARTONO bersama dengan saksi dan BRIPTU NUHBATUL FIKAR SIREGAR mempertemukan MHD. IKRAM RIFAI LUBIS alias DODI dengan Terdakwa dan saat itu saksi AIPTU PARTONO berkata kepada Terdakwa “ini oranya si Dodi Lubis, dari da kau beli sabunya (sambil saksi AIPTU PARTONO menunjuk Terdakwa)”, pada saat itu MHD. IKRAM RIFAI LUBIS diam saja (tidak menjawab);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu tersebut dari MHD. IKRAM RIFAI LUBIS alias DODI yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 WIB di rumah MHD. IKRAM RIFAI LUBIS alias DODI di Perumahan Emplasmen Kebun Timur PTPN IV Desa Batu Sondat Kec. Batahan Kab. Madina;
 - Bahwa sedangkan ganja kering tersebut dibeli oleh Terdakwa dari JUMPA (nama panggilan) pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekira pukul 11.00 WIB di rumah/warung milik Terdakwa di Desa Batahan IV Kec. Batahan Kab. Madina;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli satu bersebut dari MHD. IKRAM RIFAI LUBIS alias DODI seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan ganja kering tersebut dibelinya dari JUMPA (nama panggilan) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu dan ganja kering tersebut akan digunakan/dihisapnya sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Putusan No. 274/Pid.B/2014/PN.Mdl 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi dalam perkara ini tidak hadir, yang mana Penuntut Umum menarangkan bahwa saksi yang akan didengarkan adalah saksi NUHBATUL FIKAR SIREGAR yang mana dalam perkara ini tidak hadir dan mohon kepada Majelis agar keterangan saksi tersebut dibacakan, kemudian atas Permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak keberatan maka keterangan saksi tersebut akan dibacakan, lalu oleh Jaksa Penuntut Umum dibacakan kesaksiannya yang diberikan pada pemeriksaan di ke Polisian yang pada pokoknya sebagai berikut :

4. Saksi NUHBATUL FIKAR SIREGAR, yang pada pokoknya :

- Benar saksi merupakan anggota Resnarkoba Polres Madina;
- Benar pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 WIB, awalnya saksi bersama dengan Ahmad Juli Nasution, Partono dan Tulus Sitohang menangkap terdakwa LAIDER SIREGAR di Desa Batahan IV Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal;
- Benar terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I;
- Benar awalnya saksi dan rekan-rekan menerima informasi masyarakat bahwa di Desa Batahan IV Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika Golongan I kemudian kami menuju disana, dan disana Ahmad Juli Nasution bertemu terdakwa LAIDER SIREGAR di warung/rumah milik terdakwa, sedangkan saksi, Partono dan Tulus Sitohang meeantau tidak jauh dari waung/rumah tersebut. Kemudian Ahmad Juli Nasution pergi ke lokasi kebun sawit dan diikuti oleh terdakwa lalu di lokasi kebun sawit kami langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik kecil warna putih berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah bong (alat menggunakan sabu);
- Benar terdakwa mengakui ada ganja kering di dalam warung/rumahnya, kami membawa terdakwa ke warung/rumahnya, lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus kecil berisi ganja kering kepada kami. Selanjutnya kami membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Mandailing Natal guna proses hukum;
- Benar terdakwa memperoleh sabu-sabu dari MHD. IKRAM RIFAI LUBIS alias DODI pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 pukul 17.00 WIB di rumah MHD. IKRAM RIFAI LUBIS alias DODI di Perumahan Plasmen Kebun Timur PTPN IV Desa Batu Sondat Kec. Batahan Kab. Madina, sedangkan MHD. IKRAM RIFAI LUBIS alias DODI memperoleh sabu-sabu tersebut dari PURUT (belum tertangkap)m sedangkan ganja kering diperoleh terdakwa dari JUMPA (belum tertangkap);

Putusan No. 274/Pid.B/2014/PN.Mdl 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar sebagian dari sabu-sabu dan ganja kering tersebut sudah digunakan oleh terdakwa di rumah/warung terdakwa;
- Benar selanjutnya kami mengamankan MHD. IKRAM RIFAI LUBIS alias DODI atas pengembangan perkara LAIDER SIREGAR;
- Benar Narkotika Golongan I tersebut untuk digunakan terdakwa sendiri, bukan untuk dijual kembali;
- Benar terdakwa mengakui tidak ada ijin dari pihak berwenang menyalahgunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi (MAHKOTA) **MHD. IKRAM RIFAI LUBIS alias DODI**, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik, serta keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa diduga menyalahgunakan/memiliki Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Batahan IV Kec. Lingga Bayu Kab. Madina;
- Bahwa setelah Terdakwa LAIDER SIREGAR ditangkap, kemudian saksi ditangkap dan diamankan oleh Kepolisian atas pengembangan perkara Terdakwa LAIDER SIREGAR;
- Bahwa sabu-sabu yang diamankan polisi tersebut berasal dari saksi yang memberikannya kepada Terdakwa LAIDER SIREGAR;
- Bahwa saksi memperoleh sabu-sabu tersebut dari teman bernama PURUT di Jalan Suprpto depan Kantor Surat Kabar Waspada Kota Medan;
- Bahwa sebagian sabu-sabu tersebut sudah saksi pergunakan/hisap sendiri, sedangkan sisanya saksi berikan kepada Terdakwa LAIDER SIREGAR untuk di hisapnya sendiri;
- Bahwa saksi sudah pernah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin untuk memiliki dan menggunakan sabu-sabu tersebut ketika itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi (Mahkota), Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberi keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;

Putusan No. 274/Pid.B/2014/PN.Mdl 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada Persidangan karena Terdakwa menyalahgunakan/memiliki Narkotika yaitu jenis sabu dan ganja tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014, sekira pukul 17.00 WIB di Lokasi Kebun Sawit Desa Batahan IV Kec. Batahan Kab. Madina;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian di Lokasi Kebun Sawit Desa Batahan IV dan barang buktinya berupa 3 (tiga) buah plastik kecil warna Putih berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah bong (alat menggunakan sabu);
- Bahwa Terdakwa juga mengakui ada ganja kering di dalam warung/rumah Terdakwa, lalu petugas kepolisian dan Terdakwa ke warung/rumah Terdakwa, kemudiani Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus kecil berisi ganja kering kepa da petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari MHD. IKRAM RIFAI LUBIS alias DODI pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 pukul 17.00 WIB di Rumah MHD. IKRAM RIFAI LUBIS alias DODI di Perumahan Plasmen Kebun TimurPTPN IV Desa Batu Sondat Kec. Batahan, sedangkan MHD. IKRAM RIFAI LUBIS alias DODI memperoleh sabu-sabu tersebut dari PURUT (belum tertangkap), sedangkan ganja kering tersebut Terdakwa peroleh dari JUMPA (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menghisap sabu-sabu dan ganja tersebut sebagian dan Terdakwa menggunakannya di rumah/warung Terdakwa;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan ganja kering tersebut Terdakwa gunakan sendiri, bukan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 0,1 (nol koma satu) gram yang diduga sabu yang dibungkus dengan 3 (tiga) buah plastik kecil warna Putih, 8,3 (delapan koma tiga) gram yang diduga ganja kering yang terdiri dari daun dan biji, 1 (satu) buah bong (alat untuk menggunakan/ menghisap sabu) yang terbuat dari botol plastik warna putih, 1 (satu) buah Sepatu Kulit warna Cokelat, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Hitam, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakana bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6747/NNF/2014 tanggal 10 Oktober 2014 terhadap barang bukti milik LAIDER SIREGAR berupa :

- a. 3 (tiga) plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan No. 274/Pid.B/2014/PN.Mdl 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 8,3 (delapan koma tiga) gram adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Urine No.Lab : 5746/NNF/2014 tanggal 10 Oktober 2014 terhadap barang bukti urine milik LAIDER SIREGAR adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan suatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Batahan IV Kec. Batahan Kab Mandailing Natal, Terdakwa telah tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian karena di duga menggunakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib, saksi AHMAD JULI NASUTION, saksi PARTONO, saksi TULUS SIHOTANG dan saksi NUHBATUL FIKAR (masing-masing anggota Resnarkoba Polres Mandailing Natal) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Batahan IV Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal sering dijadikan tempat transaksi dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib, para saksi tiba di Desa Batahan IV Kec. Batahan lalu saksi AHMAD JULI NASUTION bertemu dengan Terdakwa LAIDER SIREGAR di warung/rumah milik Terdakwa, sedangkan saksi PARTONO, saksi TULUS SIHOTANG dan saksi NUHBATUL FIKAR melakukan pemantauan tidak jauh dari warung/rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi AHMAD JULI NASUTION pergi ke lokasi kebun sawit dan diikuti oleh Terdakwa lalu di lokasi kebun sawit saksi AHMAD JULI NASUTION langsung mengamankan Terdakwa sehingga saksi PARTONO, saksi TULUS SIHOTANG dan saksi NUHBATUL FIKAR langsung datang dan ikut mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik kecil warna putih berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah bong (alat menggunakan sabu);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui ada memiliki dan menyimpan ganja kering di dalam warung/rumahnya sehingga para saksi membawa Terdakwa ke warung/rumahnya, kemudian Terdakwa mengambil dan menyerahkan kepada para saksi berupa 2 (dua) bungkus kecil berisi ganja kering yang disimpannya dalam sepatu kulit coklat;

Putusan No. 274/Pid.B/2014/PN.Mdl 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh dan memiliki sabu-sabu yang dibungkus dengan 3 (tiga) buah plastic kecil warna putih dengan cara Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari saksi MHD. IKRAM RIFAI LUBIS Alias DODI (dituntut secara terpisah) dengan harga Rp. 1.600 000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 pukul 17.00 wib di rumah saksi MHD. RIFAI LUBIS alias DODI di Perumahan Plasmen kebun timur PTPN IV Desa Batu Sondat Kec. Madina, sedangkan saksi MHD. IKRAM RIFAI LUBIS Alias DODI memperoleh sabu-sabu tersebut dari PURUT (belum tertangkap) di jalan Suprpto depan kantor surat kabar Waspada Kota Medan. Kemudian sebagian dari sabu-sabu tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah bong.
- Bahwa Tendakwa memperoleh dan memiliki ganja kering terdiri dari daun dan biji dengan cara Terdakwa membeli ganja kering tersebut dari JUMPA (belum tertangkap) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 pukul 11.00 Wib di warung/rumah milik Terdakwa, dan sebagian dari ganja kering tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja dan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwakan dengan dakwaan Alternatif yaitu:

- **Ke-SATU**
 - **Primair** : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - **Subsidaire** : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Atau**
 - **Ke-DUA** : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Atau**
 - **Ke-TIGA** : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan tersebut berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang ada relevansinya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yakni dakwaan **Ke-Tiga** melanggar Pasal 127 ayat (1)

Putusan No. 274/Pid.B/2014/PN.Mdl 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap Orang*”;
2. *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa LAIDER SIREGAR dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ianya bernama LAIDER SIREGAR serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan bukti surat telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Batahan IV Kec. Batahan Kab Mandailing Natal, Terdakwa telah tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian karena di duga menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib, saksi AHMAD JULI NASUTION, saksi PARTONO, saksi TULUS SIHOTANG dan saksi NUHBATUL FIKAR (masing-masing anggota Resnarkoba Polres Mandailing Natal) menerima informasi dari masyarakat bahwa

Putusan No. 274/Pid.B/2014/PN.Mdl 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Batahan IV Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal sering dijadikan tempat transaksi dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib, para saksi tiba di Desa Batahan IV Kec. Batahan lalu saksi AHMAD JULI NASUTION bertemu dengan Terdakwa LAIDER SIREGAR di warung/rumah milik Terdakwa, sedangkan saksi PARTONO, saksi TULUS SIHOTANG dan saksi NUHBATUL FIKAR melakukan pemantauan tidak jauh dari warung/rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi AHMAD JULI NASUTION pergi ke lokasi kebun sawit dan diikuti oleh Terdakwa lalu di lokasi kebun sawit saksi AHMAD JULI NASUTION langsung mengamankan Terdakwa sehingga saksi PARTONO, saksi TULUS SIHOTANG dan saksi NUHBATUL FIKAR langsung datang dan ikut mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik kecil warna putih berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah bong (alat menggunakan sabu);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengakui ada memiliki dan menyimpan ganja kering di dalam warung/rumahnya sehingga para saksi membawa Terdakwa ke warung/rumahnya, kemudian Terdakwa mengambil dan menyerahkan kepada para saksi berupa 2 (dua) bungkus kecil berisi ganja kering yang disimpannya dalam sepatu kulit coklat;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh dan memiliki sabu-sabu yang dibungkus dengan 3 (tiga) buah plastic kecil warna putih dengan cara Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari saksi MHD. IKRAM RIFAI LUBIS Alias DODI (dituntut secara terpisah) dengan harga Rp. 1.600 000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 pukul 17.00 wib di rumah saksi MHD. RIFAI LUBIS alias DODI di Perumahan Plasmen kebun timur PTPN IV Desa Batu Sondat Kec. Madina, sedangkan saksi MHD. IKRAM RIFAI LUBIS Alias DODI memperoleh sabu-sabu tersebut dari PURUT (belum tertangkap) di jalan Suprpto depan kantor surat kabar Waspada Kota Medan. Kemudian sebagian dari sabu-sabu tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah bong.

Menimbang, bahwa Tendakwa memperoleh dan memiliki ganja kering terdiri dari daun dan biji dengan cara Terdakwa membeli ganja kering tersebut dari JUMPA (belum tertangkap) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 pukul 11.00 Wib di warung/rumah milik Terdakwa, dan sebagian dari ganja kering tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja dan sabu tersebut;

Putusan No. 274/Pid.B/2014/PN.Mdl 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6747/NNF/2014 tanggal 10 Oktober 2014 terhadap barang bukti milik LAIDER SIREGAR berupa :

- a. 3 (tiga) plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 8,3 (delapan koma tiga) gram adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Urine No.Lab : 5746/NNF/2014 tanggal 10 Oktober 2014 terhadap barang bukti urine milik LAIDER SIREGAR adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menegaskan kembali bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik menurut keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I, sehingga Terdakwa telah dengan jelas melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana Lampiran I nomor urut 61;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur Ke-

Tiga "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ke-Tiga Penuntut Umum, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu patutlah di hukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar dan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat cukup alasan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang di ajukan di persidangan yang nantinya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut :

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan berpotensi merusak generasi muda bangsa;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terus terang mengakui perbuatannya;

Putusan No. 274/Pid.B/2014/PN.Mdl 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

----- " M E N G A D I L I " -----

1. Menyatakan Terdakwa LAIDER SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa LAIDER SIREGAR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 0,1 (nol koma satu) gram yang diduga sabu yang dibungkus dengan 3 (tiga) buah plastik kecil warna Putih;

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa MHD. IKRAM RIFAI LUBIS alias DODI;

- 8,3 (delapan koma tiga) gram yang diduga ganja kering yang terdiri dari daun dan biji;
- 1 (satu) buah bong (alat untuk menggunakan/ menghisap sabu) yang terbuat dari botol plastik warna putih;
- 1 (satu) buah Sepatu Kulit warna Cokelat;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari KAMIS tanggal 08 JANUARI 2015 oleh kami AHMAD RIZAL, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BOY ASWIN AULIA, SH dan VINI DIAN AFRILIA P, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut,

Putusan No. 274/Pid.B/2014/PN.Mdl 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **HENDRAP. SAKTI, S.Sos.,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ADITYA C. TARIGAN, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **BOY ASWIN AULIA, SH.**

AHMAD RIZAL, SH.

2. **VINI DIAN AFRILIA P, SH**

Panitera Pengganti,

HENDRA P. SAKTI, S.Sos., SH.